



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 055/AU-UPGRISBA/2023

NOMOR: MoU/013/KB/DN/VIII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 14 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-08-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ansofino, M.Si**, selaku Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), bertindak berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., P.h.D**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bertindak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Perguruan Tinggi yang dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Khususnya dalam Program MBKM, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian bersama, pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 476/E/O/2021 tanggal 3 November 2021 tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat menjadi Universitas PGRI Sumatera Barat.
12. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 03/Kep/PB/XXII/2022 tentang Statuta Universitas PGRI Sumatera Barat.
13. Peraturan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor: 0017/UPGRISBA-AU/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian bersama, pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pelatihan;
- b. penelitian dan pengembangan serta publikasi bersama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui kegiatan magang dan/atau praktik kerja lapangan;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- g. peningkatan pemahaman di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- h. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang berkeinginan terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai dengan selesainya seluruh hal dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Jarudin, Ma, Ph.D

Universitas PGRI Sumatera Barat

Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama

Jalan Gunung Pangilun Padang

Telp./Selular : (0751) 7053731/ 08116612368

Surat Elektronik : humasupgrisba@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

Telepon : +6221 4246321

Faksimili : +6221 6546339

Surat Elektronik : kerma.dalamnegeri@bmet.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu melakukan Amendemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Perubahan/penambahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., P.h.D



Prof. Dr. Ansofino, M.Si